LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

SETDA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024 dapat diselesaikan.

LKjIP ini mempunyai makna yang sangat penting sebagai suatu media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah. Selain itu LKjIP merupakan wujud tertulis pertanggungjawaban suatu organisasi kepada pemberi wewenang dan mandat untuk menjalankan kegiatan dan pengunaan anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan wujud kerja keras seluruh aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Banggai Kepulauan termasuk peran Bagian Tata Pemerintahan dan dukungan serta partisipasi masyarakat dan berbagai elemen kemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikan sumbangsihnya untuk kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan evaluasi kinerja guna perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bagian Tata Pemerintahan.

Salakan, 20 Januari 2024

Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kab. Banggai Kepulauan

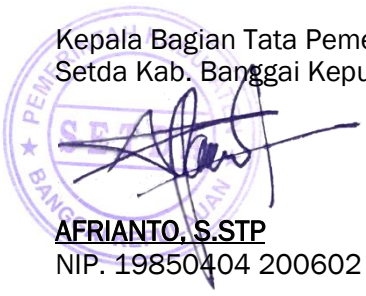

AFRIANTO, S.STP
NIP. 19850404 200602 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Ikhtisiar Perjanjian Kerja..... 4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan 6

3.2 Realisasi Anggaran..... 14

BAB IV PENUTUP.. 16

Lampiran – Lampiran 17

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Laporan ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. LKjIP Tahun 2024 yang disusun oleh Bagian Tata Pemerintahan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta sebagai penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Menyusun strategi agar mencapai tingkat capaian kinerja yang optimal terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk peningkatan kinerja.
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip *good governance.*

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

   Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bagian dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun anggaran 2024 Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	*2*	*3*
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah kegiatan EKK yang dilaksanakan
2	Peningkatan Penataan Batas wilayah	Jumlah Batas Wilayah yang ditetapkan dengan Perda
3	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan	Opini terhadap LPPD
4	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan	Opini terhadap Laporan SPM
5	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban (LKPj) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan

Pada penetapan Kinerja tahun 2024 Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan 6 (Enam) sasaran strategis memiliki indikator kinerja sebanyak 17 indikator, dimana terdapat 3 indikator merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bagian Tata Pemerintahan yang tertuang dalam Renstra Bagian Tata Pemerintahan, 13 Indikator merupakan IKU Kabupaten yang tertuang dalam RPJMD dan 1 indikator merupakan IKU yang tertuang dalam Rensta dan RPJMD. Untuk melaksanaakan sasaran strategis dan mencapai target pada indikator kinerja maka dianggarkan per kegiatan sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	*2*	*3*	*4*
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah kegiatan EKK yang dilaksanakan	12 Kecamatan
2	Peningkatan Penataan Batas wilayah	Jumlah Batas Wilayah yang ditetapkan dengan Perda	3 Kelurahan
3	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Banggai Kepulauan	Opini terhadap LPPD	Tinggi
4	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	1 Laporan
5	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban (LKPj) Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	1 Laporan

Tabel 2.2.

Jumlah Anggaran per Kegiatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024 Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan

No	KEGIATAN	Anggaran (Rp)
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	233.000.000,-
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,-
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	268.000.000,-
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	20.000.000,-
5	Adminstrasi Tata Pemerintahan	538.700.000,-
Jumlah		**1.109.700.000,-**

Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2024 pada Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 2 Program, 5 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.109.700.000,- secara detail indikator kinerja dan penganggaran terinci pada Perubahan Perjanjian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Semua Kegiatan yang dilaksanakan di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan bersumberkan dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bagian Tata Pemerintahan

a. Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Uraian perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja Bagian Tata Pemerintahan Tahun 2024, disajikan pada table berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah kegiatan EKK yang dilaksanakan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100
2	Peningkatan Penataan Batas wilayah	Jumlah Batas Wilayah yang ditetapkan dengan Perda	3 Kelurahan	3 Kelurahan	100
3.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan	Opini terhadap LPPD	Tinggi	Rendah	100
4.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	100
5.	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban (LKPj) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	1 Laporan	1 Laporan	100

1. Penataan Administrasi Pemerintahan (Evaluasi Kinerja Kecamatan)

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan merupakan Program rutin yang dilaksanakan setiap tahun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah no 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pada pasal 33 ayat 1 bahwa setiap Tahun Pemerintah Daerah melakukan Evaluasi Kinerja Kecamatan dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pada pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangggai Kepulauan pada Tahun 2024 dilaksanakan oleh Tim sebagai upaya untuk melakukan pembinaan Kecamatan agar bisa mendapat kembali memperoleh juara di tingkat provinsi. Akan tetapi hasil yang diperoleh masih jauh dari harapan kami yakni hanya memperoleh peringkat ke 10 (sepuluh) tingkat Provinsi dengan nilai 1.151 poin. Untuk memperoleh hasil maksimal pada Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) di Tahun berikutnya kami masih memerlukan peningkatan dari beberapa faktor antara lain :

- Kegiatan Pembinaan Aparatur Kecamatan yang lebih intensif
- Peningkatan Penghargaan terhadap Kecamatan berprestasi
- Dukungan Anggaran melalui APBD Tahun 2024

2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan *(Penataan Batas Wilayah)*

Pelaksanaan penataan batas sistem kartometrik memerlukan skill teknis. Pelaksanaan Penataan Batas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, pada kegiatan penataan batas yang dilaksanakan oleh Bagian Tapem Baru pada batas antar Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan itu pun baru pada titik batas yang ada di jalan untuk kegiatan selanjutnya diupayakan bisa dilaksanakan penataan batas antar desa antar Kecamatan sampai pada batas-batas yang berada pada kawasan pegunungan atau kawasan hutan. Kegiatan penataan batas dilakukan dengan metode masuk pada pegunungan menentukan titik koordinat bersama toko adat, tokoh masyarakat yang mengetahui batas dan apabila perlu tim akan sudah akan menginap di Hutan untuk efisiensi waktu dikarenakan kegiatan batas ini sangat penting, resiko kerja tinggi, adanya komplik batas harus diselesaikan. Dengan alokasi anggaran yang disediakan kami berupaya untuk dapat menyelesaikan persoalan Tapal Batas dalam bentuk Kesepakatan Berita Acara di 3 Kelurahan yakni :

1. Kecamatan Salakan
2. Kecamatan Bulagi
3. Kecamatan Sabang

3. **Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah (Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal, Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)**

Dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Presiden melalui Gubernur sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Penegasan lanjut penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) diubah menjadi Peraturan Pemerintah no 13 Tahun 2024 Tentang Perubahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan perubahan Peraturan Pemerintah mengakibatkan adanya perubahan penyusunan indikator-indikator penyusun Laporan Penyelenggara Pemerintah daerah. Untuk itu dibutuhkan :

- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) akibat dari perubahan Metode Penyusunan LPPD.
- Peningkatan Kwalitas Bukti Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- Peningkatan Koordinasi dengan OPD pengampu guna Penyusunan Laporan tandar Pelayanan Minimal (SPM)
- Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)
- Peningkatan Koordinasi dengan OPD dalam pelaporan hasil kegiatan guna Penyusunan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj)

b. Analisis Efisensi Penggunaan Sumber Daya

Aspek efesiensi penggunaan sumber daya yang dimaksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2024 dengan realisasi angggaran tahun

2024. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang diinginkan tahun 2024. Secara garis besar bahwa capaian target kinerja tahun 2024 dengan capaian sebesar 98,82%, realisasi anggaran tahun 2024 yang terdiri dari 2 Program, 4 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 538.700.000**,-** *(Lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)*. Adapun Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2024 dengan realisasi capaian target kinerja tahun 2024 seperti yang terlihat pada tabel berikut :

LAPORAN REALISASI KINERJA TRIWULANAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
TAHUN 2024

No.			Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) (RKPD 2024)	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan		Pagu Anggaran Sesudah Perubahan		Realisasi		Sisa Anggaran	%	Unit PD (Penganggung Jawab)	Ket.
1			*2*	*3*	*4*	*5*		*6*		*7*		*8=6-7*	*9=7/6*100*	*16*	*17*
						K	*Rp.*	*K*	*Rp.*	*K*	*Rp.*				
				Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			**846.500.000,00**		**1.027.700.000,00**						
1.	**1.**			**Sekretariat Daerah**			**846.500.000,00**		**1.027.700.000,00**					**BAGIAN TATA PEMERINTAHAN**	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			**458.000.000,00**		**571.000.000,00**						
	2.			***Administrasi Umum Perangkat Daerah***			**106.000.000,00**		**233.000.000,00**				**99,73**		
		1.		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)	Terpenuhinya Alat Tulis Kantor		14.000.000.00		46.000.000,00				100,00		
		2.		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Kebersihan dan Bahan Pembersih		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	-	100,00		
		3.		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	-	100,00		
		4.		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang digandakan		10.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	-	100,00		
		5.		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya koordinasi Kegiatan Bagian Tata Pemerintahan		54.000.000,00		134.500.000,00						
	3.			***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***			**50.000.000,00**		**50.000.000,00**						
		1.		Pengadaan Perlatan Mesin Lainnya			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	-	100,00		
	4.			***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**282.000.000,00**		**268.000.000,00**						

		1.		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	-	100,00		
		2.		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik		9.000.000,00		1.000.000,00			-	100,00		
		3.		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya Kesejahteraan Aparatur		270.000.000,00		264.000.000,00						
	5.			***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***			**20.000.000,00**		**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**100,00**		
		1.		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Prizinan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	-	100,00		
		2.		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Berkala Peralatan Kantor		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	-	100,00		
1.	**2.**			**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Terlaksananya Administrasi Kewilayahan, Fasilitasi Pelaksanaan Otda dan Penataan Administrasi Pemerintahan**		**438.500.000,00**		**538.700.000,00**		524.204.703,00	14.495.297,00	97,31		
	1.			***Adminstrasi Tata Pemerintahan***	**Jumlah Sub. Kegiatan yang direncanakan**		**438.500.000,00**		**538.700.000,00**		524.204.703,00	14.495.297,00	97,31		
		1		Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan		100.000.000,00		100.000.000,00		98.050.000,00	1.950.000,00	98,05		
		2		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Batas Wilayah yang ditetapkan dengan Perda		150.000.000,00		150.000.000,00		149.940.000,00	60.000,00	99,96		
		3		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah	Tersedianya Dokumen LPPD Kab. Bangkep, LKPJ, Dokumen SPM OPD dan Terlaksananya Desk Pilkada serta Pelantikan Wakil Bupati		188.500.000,00		288.700.000,00		276.214.703,00	12.485.297,00	95,68		

Dari tabel tersebut di atas nilai capaian target dengan sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Indikator Kinerja Utama adalah *Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK)* dengan jumlah Penilaian 12 kecamatan adalah rata-rata sebesar 100 %. Artinya bahwa nilai capaian tersebut menggambarkan nilai capaian target yang baik. Sasaran strategis *Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan* dengan Indikator Kinerja Utama adalah *Tersedianya Dokumen LPPD Kab. Bangkep, LKPJ, Dokumen SPM OPD dan Terlaksananya Desk Pilkada serta Pelantikan Wakil Bupati***,** capaian rata-rata target sebesar 98,09 % Artinya bahwa dari indikator nilai capaian tersebut mengambarkan nilai capaian target yang baik

Namun, bila pencapaian Realisasi Kinerja Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, diukur dengan predikat nilai capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

a. 85 % s/d 100 % > = Sangat berhasil,
b. 70 % s/d < 85 % = Berhasil,
c. 55 % s/d < 70 % = Cukup Berhasil,
d. < 55 % = Tidak Berhasil

Maka gambaran capaian predikat nilai IKU Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, *rata-rata pada predikat nilai capaian* ***Sangat Berhasil***, secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Interval (%)			
					<55	55-70	70-85	85-100
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah kegiatan EKK yang dilaksanakan	12 Kecamatan	12 Kecamatan				√
2	Peningkatan Penataan Batas wilayah	Jumlah Batas Wilayah yang ditetapkan dengan Perda	3 Kelurahan	3 Kelurahan				√
3	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Banggai Kepulauan	Opini terhadap LPPD	Tinggi	Rendah		√		
4	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	1 Laporan	1 Laporan				√
5	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban (LKPj) Kabupaten Banggai Kepulauan	Ketepatan waktu pelaporan	1 Laporan	1 Laporan				√

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2024 dengan Realisasi Capaian Target Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Target	Target Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Kecamatan	Jumlah kegiatan EKK yang dilaksanakan	12 Kecamatan	12 Kecamatan	100	100.000.000	98.050.000	98,05
2								
2	Meningkatnya perencanaan, pelaksanaan, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Keterangan Pertanggungjwaban (LKPj) Kabupaten Banggai	Opini terhadap LPPD, SPM dan LKPj	Tinggi	Rendah	100	288.700.000	276.214.703	95,68
Jumlah						**388.700.000**	**374.264.703**	**96,29**

3.2 Realisasi Anggaran

Belanja Operasi yang dianggarkan pada Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Tahun Anggaran 2024 yang menunjang pencapaian kinerja sejumlah **Rp. 571.000.000**, - *(lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah)*. 2 Program, 3 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **562.129.240**,- *(Lima ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah)* dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rincian dan Realisasi Anggaran sesuai dengan Program dan Kegiatan Tahun 2024

NO.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**571.000.000**	**562.129.240**
1	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**233.000.000**	**227.272.140**
	- *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK)*	*46.000.000*	*46.000.000*
	- *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*2.500.000*	*2.500.000*
	- *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*	*25.000.000*	*25.000.000*
	- *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*25.000.000*	*25.000.000*
	- *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*134.500.000*	*128.772.140*
2	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**268.000.000**	**267.951.500**
	- *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*3.000.000*	*3.000.000*
	- *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*1.000.000*	*951.500*
	- *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*264.000.000*	*264.000.000*
3	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.000.000**	**11.905.600**
	- *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*15.000.000*	*11.905.600*
	- *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*	*5.000.000*	*5.000.000*
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		**538.700.000**	**524.204.703**
1	**Adminstrasi Tata Pemerintahan**	**538.700.000**	**524.204.703**
	Penataan Administrasi Pemerintahan	*100.000.000*	*98.050.000*
	- *BBM*	*7.980.000*	*7.980.000*
	- *ATK*	*1.071.000*	*1.071.000*
	- *Foto Copy/Jilid*	*899.000*	*899.000*

		-	*Makan Minum Rapat*	*10.000.000*	*10.000.000*
		-	*Perjalanan Dinas Biasa*	*67.050.000*	*65.100.000*
		-	*Perjalanan Dinas Dalam Kota*	*67.050.000*	*65.100.000*
		-	*Hadiah/Piala*	*13.000.000*	*13.000.000*
2	**Pengelolaan Administrasi Kewilayahan**			**150.000.000**	**149.940.000**
		-	*BBM*	*7.800.000*	*7.800.000*
		-	*ATK*	*1.000.000*	*1.000.000*
			Foto Copy/Jilid	*1.700.000*	*1.700.000*
			Makan Minum Rapat	*16.250.000*	*16.250.000*
			Honor Tim	*39.000.000*	*39.000.000*
			Jasa Tenaga Ahli	*20.000.000*	*20.000.000*
			Perjalanan Dinas Biasa	*14.450.000*	*14.390.000*
			Perjalanan Dinas Dalam Kota	*49.800.000*	*49.800.000*
3	**Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi daerah**			**288.700.000**	**276.214.703**
			BBM		
		-	*Alat Tulis Kantor*	*33.772.500*	*33.759.200*
		-	*Foto Copy/Jilid*	*45.442.500*	*45.402.503*
		-	*Makan Minum Rapat*	*31.250.000*	*31.250.000*
		-	*Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia*	*42.900.000*	*33.900.000*
			Biaya Lembur	*44.880.000*	*44.880.000*
		-	*Perjalanan Dinas Biasa*	*88.955.000*	*85.523.000*
		-	*Perjalanan Dinas Dalam Kota*	*1.500.000*	*1.500.000*
JUMLAH				**571.000.000**	**562.129.240**

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sepenuhnya memenuhi seluruh sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Indikator Kinerja Utama tahun 2024. Dari Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024, seluruhnya berhasil dicapai dengan baik. Fungsi utama yang diharapkan dapat dijalankan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu perencanaan yang matang, terarah, terpadu dan terlaksananya koordinasi pada semua instansi telah dapat diwujudkan.

Fungsi lain yang dapat dijalankan dengan baik adalah perencanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan awal.

Rekomendasi

Untuk lebih mengefektifkan kegiatan pelaksanaan pencapaian sasaran yang belum tercapai maka ada beberapa penyelesaian yang akan ditempuh yaitu:

1. Peningkatan kapasitas aparatur dinas melalui pengiriman aparatur ke berbagai diklat teknis fungsional
2. Penyediaan dana serta sarana dan prasarana yang cukup memadai
3. Perencanaan kegiatan yang lebih matang disertai dengan pelaksanaan pengawasan yang lebih intensif terhadap kegiatan
4. Transparansi pengelolaan dan pelaporan kegiatan